



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 276/800/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PENCERAMAH, PENGAJAR,
PEMBIMBING, PENGUJI DAN INSTRUKTUR SENAM PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang terselenggaranya pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Penceramah, Pengajar, Pembimbing, Penguji dan Instruktur Senam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Pa

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar; 

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium penceramah, pengajar, pembimbing, penguji dan instruktur senam pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Penceramah Rp. 1.000.000,- Orang/Jam/Pelajaran
- b. Pengajar Rp. 200.000,- Orang/Jam/Pelajaran
- c. Pembimbing Rp. 200.000,- Orang/Jam/Pelajaran
- d. Penguji Rp. 200.000,- Orang/Jam/Pelajaran
- e. Instruktur Rp. 400.000,- Orang/Kali
senam

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 14 oktober 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


RINNY TAMUNTUAN